



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/2 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya membiayai kegiatan operasional/pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung, perlu ditetapkan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB V huruf M angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang ...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Propinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 53);

MEMUTUSKAN: ...../3

Menetapkan :

KESATU : Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 7 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
ANWAR HARUN DAMANIK



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR : 100.3.3.1/2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN  
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

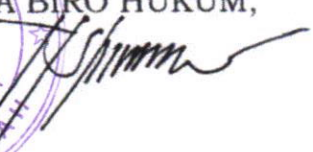
BESARAN UANG PERSEDIAAN

| NO  | PERANGKAT DEARAH                                                                        | JUMLAH UP<br>(Rp) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Sekretariat Daerah                                                                      | Rp3.000.000.000   |
| 2.  | Inspektorat                                                                             | Rp500.000.000     |
| 3.  | Sekretariat Majelis Rakyat Papua                                                        | Rp3.000.000.000   |
| 4.  | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                              | Rp6.000.000.000   |
| 5.  | Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah                                   | Rp2.000.000.000   |
| 6.  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                  | Rp500.000.000     |
| 7.  | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah                                  | Rp2.000.000.000   |
| 8.  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                       | Rp500.000.000     |
| 9.  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                         | Rp2.000.000.000   |
| 10. | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                           | Rp500.000.000     |
| 11. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                              | Rp500.000.000     |
| 12. | Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung  | Rp500.000.000     |
| 13. | Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja | Rp500.000.000     |
| 14. | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral                       | Rp500.000.000     |



|               |                                                                         |                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 15.           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Rp500.000.000           |
| 16.           | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian              | Rp500.000.000           |
| 17.           | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif              | Rp500.000.000           |
| 18.           | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                               | Rp500.000.000           |
| 19.           | Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan                        | Rp1.000.000.000         |
| 20.           | Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan                         | Rp500.000.000           |
| 21.           | Dinas Perhubungan                                                       | Rp500.000.000           |
| 22.           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                  | Rp500.000.000           |
| <b>Jumlah</b> |                                                                         | <b>Rp26.500.000.000</b> |

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002

